



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

ABDUL RAHMAN, bertempat tinggal di Dusun III Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan / email: abdulrahman1989@gmail.com

Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg tanggal 16 Desember 2024 tentang Penujukan Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tuah Negeri Kab Musi Rawas, Nomor : 186/15/X/2018, tertanggal 27 Oktober 2018. PEMOHON dan LEGAYANA Binti Baharudin adalah pasangan suami-istri yang merupakan orang tua kandung dari MARCEL OKTAPIANTO;
2. Bahwa PEMOHON adalah Benar Warga Dusun III Desa Lubuk Rumbai Kec. Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dan

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdomisili sesuai dengan alamat PEMOHON berdasarkan KTP No NIK 1605200707890001;

3. Bahwa pada akta kelahiran anak PEMOHON tercatat nama MARCEL OKTAPIANTO lahir pada tanggal 11 April 2020 dengan akta kelahiran No. 1605-LT-19062020-0031 tertanggal 20 Juni 2020 yang telah tercatat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas terdapat Perubahan Atau Pergantian Tahun Lahir di Kutipan Akta Kelahiran menjadi lahir pada tanggal 11 April 2019;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga No. 1605201806200002, anak Pemohon tercatat nama MARCEL OKTAPIANTO lahir pada tanggal 11 April 2020 terdapat perubahan atau pergantian Tahun Lahir menjadi lahir pada tanggal 11 April 2019 pada Kartu Keluarga;
5. Bahwa adanya Perubahan/Pergantian penulisan Tahun Lahir anak PEMOHON yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, PEMOHON ingin Perubahan/Pergantian Tahun Lahir dari yang semula pada tanggal 11 April 2020 menjadi lahir pada tanggal 11 April 2019 di karenakan ada kesalahan Penulisan pada Tahun Lahir anak Pemohon di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga karena berdasarkan Keterangan Lahir No. 48/PKD.LBR/2023 tercatat anak Pemohon yang bernama MARCEL OKTAPIANTO lahir pada tanggal 11 April 2019 pukul 13.10 WIB yang ditanda tangani oleh Penolong Persalinan Bd. Rini Marlina di Lubuk Rumbai;
6. Bahwa karena kesalahan penulisan Tahun Lahir yang dibuat oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Musi Rawas, maka untuk mengurus keperluan kepentingan anak Pemohon yang berkaitan untuk masa depannya memerlukan persamaan Tahun Lahir dari Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga Pemohon ingin merubah/mengganti Tahun Lahir dengan alasan tersebut;
7. Bahwa perbaikan penulisan Tahun Lahir di Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan/pergantian Tahun Lahir tersebut menjadi sah;
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PEMOHON sebutkan diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau,

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil PEMOHON mengikuti Persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengganti penulisan Tahun Lahir Anak PEMOHON dari lahir pada tanggal 11 April 2020 terdapat perubahan atau pergantian Tahun Lahir menjadi lahir pada tanggal 11 April 2019;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas untuk mengeluarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama MARCEL OKTAPIANTO dan lahir pada tanggal 11 April 2019 sesuai dengan Putusan Pengadilan.
4. Membebaskan kepada PEMOHON segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan daldi permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rahman NIK 1605200707890001 yang dikeluarkan di Musi Rawas pada tanggal 26 April 2024 dan Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Legayana NIK 1605205405880001 yang dikeluarkan di Musi Rawas tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 1605201806200002 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 19 Juni 2020 dengan keterangan Abdul Rahman sebagai Kepala Keluarga, Legayana sebagai istri, dan Marcel Oktapiano sebagai anak, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 186/15/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas menerangkan pernikahan antara Abdul Rahman bin Hasbi dengan Legayana binti Baharudin, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Lahir Nomor 48/PKD.LBR/2023 tanggal 25 April 2023 yang ditandatangani oleh Bidan Rini Marlina selaku Penolong Persalinan dengan keterangan bahwa Marcel Oktapiano dilahirkan di Puskesmas Lubuk Rumbai di Simpang Semambang pada tanggal 11 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1605-LT-19062020-0031 yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2020 atas nama Marcel Oktapiano NIK 1605201104200001 dengan keterangan lahir pada tanggal 11 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah diegalisasi serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Azniti Oktaviani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon dan merupakan sepupu dari pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan adalah dengan tujuan untuk mengubah tanggal lahir anak pemohon yang bernama Marcel Oktapiano yang tercatat dalam Kutipan Akta Lahir dan Kartu Keluarga tanggal 11 April 2020 menjadi tanggal 11 April 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Marcel Oktapiano adalah anak dari perkawinan dari Pemohon dan istri pemohon yang bernama Legayana yang dilangsungkan pada sekitar bulan Oktober 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan istrinya memiliki 1 (satu) orang anak bernama Marcel Oktapiano;
- Bahwa semenjak pemohon dan istrinya menikah mereka tinggal di Dusun III Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan hingga kelahiran dari anak pemohon masih tetap berkediaman di tempat yang sama;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pemohon kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Marcel Oktapiano dilahirkan di Puskesmas Simpang Semambang yang berada di Dusun IV Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 11 April 2019 dan Saksi ikut mengantar istri Pemohon ke bidan yang ada di Puskesmas;
- Bahwa Saksi mengaku mengingat persis tanggal kelahiran dari anak pemohon dikarenakan pemohon merupakan sepupu dari Saksi serta kelahiran anak pemohon terjadi sebelum Saksi menikah yakni pada bulan Agustus 2019;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mengetahui kalau ada kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon namun baru sempat diurus karena sibuk bekerja;
- 2. **Yani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal pemohon dan merupakan saudara ipar dari pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan adalah dengan tujuan untuk mengubah tanggal lahir anak pemohon yang bernama Marcel Oktapiano yang tercatat dalam Kutipan Akta Lahir dan Kartu Keluarga tanggal 11 April 2020 menjadi tanggal 11 April 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Marcel Oktapiano adalah anak dari perkawinan dari Pemohon dan istri pemohon yang bernama Legayana yang dilangsungkan pada sekitar bulan Oktober 2018;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan istrinya memiliki 1 (satu) orang anak bernama Marcel Oktapiano;
 - Bahwa semenjak pemohon dan istrinya menikah mereka tinggal di Dusun III Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan hingga kelahiran dari anak pemohon masih tetap berkediaman di tempat yang sama;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Marcel Oktapiano dilahirkan di Puskesmas Simpang Semambang yang berada di Dusun IV Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 11 April 2019 dan Saksi ikut mengantar istri Pemohon untuk melahirkan di Puskesmas;
 - Bahwa Pemohon sudah mengetahui kalau ada kesalahan pada akta kelahiran anak

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon yang bernama Legayana telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2018 dan atas pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Marcel Oktapiano;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dalam rangka untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Marcel Oktapiano ke sekolah dasar;
- Bahwa pendaftaran sekolah dasar tersebut terhalang oleh batas minimum usia pendaftaran yakni 6 (enam) tahun sehingga Pemohon ingin merubah tanggal kelahiran anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang tercantum dalam Kartu Keluarga dari tanggal 11 April 2020 menjadi tanggal 11 April 2019;

- Bahwa Pemohon menyatakan bahwa bukti P-4 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 48/PKD.LBR/2023 tanggal 25 April 2023 yang ditandatangani oleh Bidang Rini Marlina selaku Penolong Persalinan dengan keterangan bahwa Marcel Oktapiano dilahirkan di Puskesmas Lubuk Rumbai di Simpang Semambang pada tanggal 11 April 2019 dibuat oleh Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa selanjutnya Pemohon merubah keterangannya bahwa anak pemohon sebenarnya dilahirkan pada 11 Oktober 2029 dan hendak memajukan 6 (enam) bulan tanggal kelahiran anaknya menjadi 11 April 2019 agar anaknya memenuhi syarat minimum usia untuk mendaftar sekolah dasar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang diajukan dan telah memohon putusan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan tanggal kelahiran yang merupakan suatu kesatuan dari nama yang merupakan identitas seseorang adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (*vide* bukti P-1) DAN KETERANGAN Pemohon yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Istri Nomor: 186/15/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Abdul Rahman dengan Legayana serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Marcel Oktapiano dan merupakan anak kandung dari Pemohon, sehingga demi hukum Pemohon berhak untuk mewakili Marcel Oktapiano mengajukan permohonan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohonan mengajukan permohonan untuk perubahan dan perbaikan tanggal kelahiran anak kandung pemohon yang bernama Marcel Oktapiano sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1605-LT-19062020-0031 yang dikeluarkan di Musi Rawas tanggal 20 Juni 2020, yang menerangkan bahwa Marcel Oktapiano dengan Nomor Induk Kependudukan 1605201104200001 lahir di Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 11 April 2020 merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri bernama Abdul Rahman dan Legayana, tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperbaiki menjadi tanggal 11 April 2019;
- Kartu Keluarga Nomor Nomor 1605201806200002 yang dikeluarkan di Musi Rawas tanggal 19 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Marcel Oktapiano dengan Nomor Induk Kependudukan

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1605201104200001 lahir di Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 11 April 2020 dengan status anak dan Abdul Rahman sebagai Kepala Keluarga, tanggal lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga tersebut diperbaiki menjadi tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu bernama Azniti Oktaviani dan Yani sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan keterangan Saksi yang telah disumpah diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018, Pemohon bernama Abdul Rahman telah melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang bernama Legayana berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/15/X/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut, pemohon dan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Marcel Oktapiano;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1605201806200002 serta bukti P-5 Nomor 1605-LT-19062020-0031 bahwa anak bernama Marcel Oktapiano tercatat dilahirkan pada tanggal 11 April 2020;
- Bahwa semenjak pemohon dan istrinya menikah mereka tinggal di Dusun III Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan hingga kelahiran dari anak pemohon masih tetap berkediaman di tempat yang sama;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Marcel Oktapiano dilahirkan di Puskesmas Tuah Negeri yang berada di Simpang Semambang;
- Bahwa bukti P-4 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 48/PKD.LBR/2023 tanggal 25 April 2023 yang ditandatangani oleh Bidang Rini Marlina selaku Penolong Persalinan dengan keterangan bahwa Marcel Oktapiano dilahirkan di Puskesmas Lubuk Rumbai di Simpang Semambang

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 April 2019 dibuat oleh Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan pemohon beberapa kali berubah mengenai tanggal kelahiran dari Marcel Oktapiano dengan menyatakan bahwa anak pemohon dilahirkan pada tanggal 11 April 2019 namun setelah ditanyakan mengenai jarak tanggal perkawinan antara pemohon dan istrinya serta tanggal kelahiran yang dijelaskan Pemohon yang kurang lebih hanya 7 (tujuh) bulan, Pemohon merubah keterangan bahwa sebenarnya kelahiran dari Marcel Oktaviani adalah tanggal 11 Oktober 2019 dan pemohon berniat untuk memajukan tanggal kelahiran menjadi 6 (enam) bulan lebih awal agar anak memenuhi batas minimum usia untuk mendaftar sekolah dasar;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut Hakim memiliki persangkaan bahwa Pemohon telah menunjukkan itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan dan proses pembuktian dengan cara memberikan surat keterangan kelahiran yang tidak sesuai dengan keterangannya sendiri dan permohonan tersebut semata-mata dilakukan untuk kepentingan agar anak pemohon yang bernama Marcel Oktapiano dapat merubah tanggal kelahirannya sehingga memenuhi syarat minimum mendaftar sekolah dasar;

Menimbang, perubahan tanggal kelahiran anak pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut bukan dikarenakan adanya kesalahan melainkan karena untuk kepentingan pemohon untuk mendaftarkan anaknya memasuki sekolah dasar, yang mana jika dalam akta kelahiran pemohon serta kartu keluarganya tertulis lahir pada tanggal 11 April 2020 maka Pemohon tidak bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah dasar karena tidak memenuhi minimum usia anak;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang adanya perubahan nama dan pencatatan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan ruang kepada warga negaranya untuk melakukan pergantian tanggal, bulan ataupun tahun lahir untuk kepentingan tertentu tanpa adanya kesalahan terhadap pencatatan tanggal, bulan dan tahun lahir pada data kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya merubah atau meminta penggantian tanggal, bulan ataupun tahun lahir pada akta kelahiran bukan karena adanya

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terhadap penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran tersebut melainkan dengan tujuan untuk memenuhi usia minimum anak pemohon agar bisa mendaftar sekolah dasar merupakan suatu upaya untuk memanipulasi suatu data kependudukan, terlebih dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal lahir anak pemohon tertulis 11 April 2020 yang artinya tidak terdapat perbedaan atau pertentangan penulisan tanggal lahir pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 48/PKD.LBR/2023 tanggal 25 April 2023 yang ditandatangani oleh Bidang Rini Marlina selaku Penolong Persalinan dengan keterangan bahwa Marcel Oktapiano dilahirkan di Puskesmas Lubuk Rumbai di Simpang Semambang pada tanggal 11 April 2019, bahwa bukti surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 April 2023 sedangkan bukti surat tersebut merupakan persyaratan yang diperlukan dalam menerbitkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1605-LT-19062020-0031 yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2020 atas nama Marcel Oktapiano NIK 1605201104200001 dengan keterangan lahir pada tanggal 11 April 2020, sedangkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 48/PKD.LBR/2023 yang menyatakan bahwa Marcel Oktapiano dilahirkan di Puskesmas Lubuk Rumbai di Simpang Semambang pada tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa "Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan kelahiran; b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; c. KK; dan d. KTP-el."

Menimbang, bahwa terhadap tanggal dikeluarkannya surat keterangan kelahiran yang dihadirkan oleh Pemohon pada tanggal 25 April 2023 sedangkan akta kelahiran anak pemohon itu sendiri telah diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2020, dapat diperoleh benang merah bahwa surat keterangan kelahiran yang merupakan persyaratan untuk diterbitkannya suatu akta kelahiran malah dibuat atau dikeluarkan setelah akta kelahiran itu diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut Hakim memiliki persangkaan berupa adanya kemungkinan surat keterangan kelahiran tersebut dibuat oleh pemohon dengan tujuan untuk memanipulasi tanggal kelahiran dari
Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon sehingga anak pemohon dapat memenuhi usia minimum untuk mendaftar sekolah dasar, sedangkan Pemohon mengubah pernyataannya bahwa anaknya dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 2019 yang berbeda dari surat keterangan kelahiran yang ia hadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 94 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan latar belakang pemohon mengajukan perubahan bulan tanggal kelahiran pada akta kelahiran serta kartu keluarga anak pemohon tersebut yaitu agar usia anak pemohon memenuhi batas minimum untuk mendaftar sekolah dasar dan bukan karena adanya kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut Hakim bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 Jo. Pasal 94 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut bertentangan dengan undang-undang maka permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Tri Lestari, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg tanggal 16 Desember 2024, dengan dibantu Emi Huzaimah, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau serta disampaikan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emi Huzaimah, A.Md.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp442.500,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	502.500,00;
	:	(lima ratus dua ribu lima ratus)

+

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Llg